



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Direktorat Samapta sebagai salah satu ujung tombak Polri dalam menyelenggarakan tugas umum Kepolisian berseragam yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan dan upaya yang dilaksanakan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan tidak lepas dengan tugas pokok Direktorat Samapta Polda Kalbar.

Direktorat Samapta Polda Kalbar bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum Kepolisian, Pengendalian Massa dan Unjuk Rasa Serta bantuan Satwa. Pelaksanaan Tugas Umum Kepolisian yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan Masyarakat/Pemerintah, bantuan SAR, Penegakan Hukum Terbatas (TIPIRING), TPTKP (*Quickresponse*). Pelaksanaan Pengendalian Massa dan Unjuk Rasa, Negosiasi dalam pengamanan penyampaian Aspirasi Masyarakat. Dan Untuk Bantuan Satwa Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengamanan/strelisasi dan pelacakan umum Polisi Satwa.

Direktorat Samapta Polda Kalbar melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan tugas Pokok yang diemban dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik bersifat pre-emptif dan preventif dan merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan di dukung anggaran dalam setiap pelaksanaannya.

Pelaksanaan bantuan pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan Subdit Dalmas Direktorat Samapta meliputi Pengamanan back up Polresta Pontianak dlm rangka aksi unjuk rasa bela al quran di kantor dprd prov, Aksi Unjuk Rasa Damai Aliansi dalam rangka memperingati hari buruh Internasional berlokasi di Kantor DPRD Prov. Kalbar, Jl. Jend. A. Yani, pelaksanaan Back Up

Polresta Pontianak Kota terkait peringatan meninggalnya Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak pada aksi Unras Tahun 2000, pelaksanaan Back Up Polresta Pontianak Kota dalam rangka aksi damai dari aliansi Nelayan Cumi Kalbar Bersatu di Kantor Gubernur Kalbar terkait dengan maraknya kapal Cantrang yang diduga beroperasi di perairan tidak lebih 30 Mil, pelaksanaan BKO Polres Bengkayang terkait aksi mogok damai serta penyampaian pendapat di muka umum (Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa) se-Kabupaten Sambas bersama aliansi Buruh Duta Palma se-Kabupaten Bengkayang, pelaksanaan pengamanan aksi Solidaritas oleh Solmadapar bersama masyarakat Desa Limbung Kec. Sui Raya, Kab. Kubu Raya dengan tema Illegal Logging Kab. Kubu Raya di Mapolda Kalbar, bertempat di Mapolda Kalimantan Barat telah dilaksanakan Pam Unras dari Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar, BKO Polres Bengkayang terkait pengamanan Unjuk Rasa Karyawan PT. Duta Palma Group, bertempat di Mapolda Kalimantan Barat telah dilaksanakan Pam Unras dari Forum Aliansi BEM Se-Kalbar.

Selain bantuan pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan adanya bantuan SAR terbatas antara lain pemadaman kebakaran lahan dan orang tenggelam. Dalam menciptakan situasi kamtibmas Direktorat Samapta Polda Kalbar melaksanakan patroli perintis presisi meliputi penjagaan, pengawalan, patroli dan TPTKP serta melaksanakan pelaksanaan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring).

Dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal di suatu tempat seperti pelacakan narkoba, pelacakan bahan peledak, pelacakan pelaku kejahatan dan dapat berguna sebagai bantuan SAR saat terjadinya suatu musibah atau bencana dengan menggunakan hewan satwa K9.

Selain tugas rutin yang dilaksanakan Direktorat Samapta Polda Kalbar juga melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian terpusat maupun operasi kewilayahan meliputi Operasi Kewilayahan Liong Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Keselematan Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Bina Karuna Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Pekat Kapuas 2023, Operasi Terpusat Ketupat Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Bina Karuna II Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Patuh Kapuas 2023, Operasi Kewilayahan Karhutla Kapuas 2023 Tahap II, Operasi Terpusat Mantab Brata Kapuas 2023, Operasi Mandiri kewilayahan Aman Cendikia Kapuas 2023, Operasi Trpusat Lilin Kapuas 2023.

.Pada Semester I tahun 2023 Direktorat Samapta Mendapat Penghargaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Pontianak Nomor SERTIF-302/WPB.17/2023 tanggal 30 September 2023 sebagai peringkat III Satker dengan Nilai IKPA terbaik Semester I tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 99.26.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Direktorat Samapta Polda Kalbar dengan mengakses akun Instagram @prc_samaptapoldakb (memberikan pelayanan jika ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat) @official_timsarpoldakalbar (memberikan pertolongan dan penyelamatan jika terjadi bencana alam dan non alam), @k9poldakalbar (memberikan bantuan pelacakan umum, kriminal, narkotik serta bahan peledak).

Direktorat Samapta melaksanakan 2 Sasaran Strategis pada Program Modernisasi Teknologi dan pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Samapta Polda Kalbar TA. 2023 adalah merupakan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang selaras guna menyampaikan pertanggung jawaban kerjanya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian daerah, bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Direktorat Samapta merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polda Kalbar di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Kapolda. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Samapta dibantu oleh unsur-unsur dibawahnya. maka tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok


Tugas Pokok Direktorat Samapta Polda Kalbar Bertugas Membina Dan Menyelenggarakan Tugas Umum Kepolisian, Pengendalian Massa Dan Unjuk Rasa Serta Bantuan Satwa.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Samapta Polda Kalbar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan manajemen operasional dan latihan, penyelenggaraan Anev, monitoring, supervisi, sosialisasi, asistensi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta bantuan SAR;
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa, dan negosiasi, penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP; dan
- e. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi satwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

3. Struktur Organisasi



Direktorat Samapta Polda Kalbar terdiri dari Bag Binopsnal, Subdit Gasum, Subdit Dalmas, Subbag Renmin dan Unit Satwa dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

a. Subbagrenmin;

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- 3) Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- 4) Pelayanan fungsi keuangan yang puti pembiayaan,
- 5) Pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- 6) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

b. Bagbinopsnal;

Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan manajemen kegmeliitan dan manajemen latihan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditsamapta; dan
- 3) Monitoring, supervisi dan asistensi penyelenggaraan fungsi Samapta;

c. Subditgasum;

Dalam melaksanakan tugas, Subditgasum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengaturan dan penjagaan di lingkungan markas Polda;
- 2) Pengawasan terhadap pejabat VIP dan tamu Polda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Turjawali pada daerah-daerah rawan gangguan Kamtibmas;
- 4) Penanganan Tipiring;
- 5) Penanganan TPTKP;
- 6) Bantuan pengamanan dan penyelamatan; dan
- 7) Pelatihan peningkatan kemampuan fungsi Samapta.Subditdalmas;

d. Subditdalmas;

Dalam melaksanakan tugas Subditdalmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengerahan personel, pelaksanaan kegiatan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi; dan

- 2) Pelatihan peningkatan kemampuan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi;

e. Unit Polsatwa.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan; dan pemeliharaan

4. Peran Strategis

Direktorat Samapta Polda Kalbar memiliki peran yang strategis dalam mendukung tugas fungsi Polda Kalbar yakni Bertugas Membina Dan Menyelenggarakan Tugas Umum Kepolisian, Pengendalian Massa Dan Unjuk Rasa Serta Bantuan Satwa untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif, tentunya dalam pelaksanaan tugas Ditsamapta Polda Kalbar di bantu oleh Satuan Samapta dari Polres/Ta Jajaran sampai Unit Samapta Polsek jajaran agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas secara preventif dan represif di implementasikan oleh semua satuan Samapta di kewilayah sehingga hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat di rasakan oleh masyarakat. Direktorat Samapta sebagai Koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Tugas Umum fungsi Samapta di wilayah Polda Kalimantan Barat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri pada Direktorat Samapta Polda Kalbar dijiwai oleh semangat dan dan komitmen untuk melakukan Reformasi Polri yang pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional dan sistematis dalam bidang pembinaan maupun operasional yang berkelanjutan.

Perencanaan Kinerja sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pembenahan dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut yang telah ditetapkan visi, misi tujuan dan sasaran termasuk cara-cara untuk pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Untuk itu Direktorat Samapta Polda Kalbar telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

A. Visi

Visi Direktorat Samapta Polda Kalbar mengacu pada Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

“Terwujudnya Direktorat Samapta yang profesional dalam menciptakan Kamanan dan Ketertiban”

B. Misi

Mengacu pada misi Polda Kalbar, maka Misi Direktorat Samapta Polda Kalbar yaitu:

1. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pre-emptif dan preventif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban.
2. Menyelenggarakan pengamanan dan pemeliharaan kegiatan masyarakat dan unjuk rasa.
3. Menyelenggarakan kegiatan patroli Samapta dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan.
4. Menyelenggarakan patroli personel, satwa K9 di tempat-tempat keramaian (mall, pasar, dan pameran) di kawasan perumahan dan objek wisata,
5. Menyelenggarakan Pengamanan, strelisasi dan Pelacakan Umum Polisi Satwa
6. Terlaksananya SAR Terbatas.

C. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan Direktorat Samapta Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat;
2. Modernisasi pelayanan Direktorat Samapta Polda Kalbar

D. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Inpact Polri Tahun 2020-2024 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” maka sasaran strategis Direktorat Samapta Polda Kalbar sebagai berikut:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Modernisasi teknologi

E. Penetapan Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar

Perjanjian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar tahun 2022 dibuat oleh Direktur Samapta Polda Kalbar selaku penanggungjawab program dan anggaran Direktorat Samapta Polda Kalbar yang merupakan kontrak kinerja kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda). Perjanjian kinerja ini berisi tekad atau janji untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar diharapkan akan dapat meningkatkan Kinerja Polri khususnya Satker Direktorat Samapta.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar tahun 2023 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	Jumlah Tipiring	240 Kasus
		Jumlah Kegiatan pengaturan, pengawalan dan patroli di jalan raya	8.395 Giat
		Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa	96 Kali
2	Modernisasi Teknologi	Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta	100%

Tabel 2 Direktorat Samapta Polda Kalbar tahun 2023 sebagai penanggung jawab IKU (indikator Kinerja Utama) Polda sebagai berikut:

Komponen Indeks	Target 2023
<i>Response Time</i>	93%

F. Anggaran DIPA T.A 2023 Direktorat Samapta Polda Kalbar

Pada Tahun 2023 Direktorat Samapta Polda Kalbar membutuhkan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA/RKA-KL Direktorat Samapta Polda Kalbar T.A. 2023 sebesar Rp. 35.451.003.000.- (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ribu rupiah).

Tabel 3 Pagu Direktorat Samapta Polda Kalbar Per Program T.A 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Modernisasi Almatsus Sarana dan Prasarana Polri	Rp 2.329.903.000
2	Program Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Rp 33.121.100.000
Jumlah		Rp 35.451.003.000

1. Program modernisasi Almatsus Sarana dan Prasarana Kepolisian.

- a. Tujuan: Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Kegiatan:
 - 1) Dukungan Manajemendan Teknis Sarpras;
 - 2) Pengembangan Perbekalan Umum

2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- a. Tujuan: Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.
- b. Kegiatan:
 - 1) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
 - 3) Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan ketertiban

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Samapta

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja berikut capaian indikator pada Tahun 2023 serta membandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel pada lampiran pengukuran kinerja.

Direktorat Samapta Polda Kalbar memiliki beberapa keberhasilan pencapaian indikator kinerjanya, namun masih ada sasaran target yang belum optimal diwujudkan dalam Tahun 2023. Pada target indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Direktorat Samapta telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok, fungsi dan peran organisasi Polri. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan, capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proposional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauhmana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran yang diembannya, indikator kinerja utama yang dirumuskan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil capaian indikator utama yang diwujudkan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar.

Direktorat Samapta Polda Kalbar telah membuat perjanjian kinerja TA. 2023, kegiatan yang disusun dalam Perjanjian Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Samapta.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4 Data pencapaian kinerja Direktorat Sampta Polda Kalbar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	6	7
1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	Jumlah Tipiring	240 Kasus	240 Kasus	100%
		Jumlah Kegiatan pengaturan, pengawalan dan patroli di jalan raya	8.395 Giat	9.125 Giat	108%
		Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa	96 Kali	107 Kali	111%
2	Modernisasi Teknologi	Persentase Terpenuhinya Almatus Sarpras Ditsamapta	100%	99.95 %	99.95%

3. Analisa Capaian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar

Analisis Capaian Kinerja merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2023 serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan capaian kinerja Polda Kalbar pada Tahun 2023. Tingkat Analisa Capaian Kinerja juga dapat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan yang sesuai dengan Tupoksi Fungsi Samapta sehingga dapat terukur nilai capaian keberhasilan kinerja dan beberapa hambatan ataupun kendala yang perlu dilakukan upaya meningkatkan capaian kinerja sebagai mana tertuang dalam analisis dan penjabaran sebagai berikut:

a. Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Seluruh Wilayah Kalimantan Barat

Analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar untuk menjelaskan kendala kegagalan dan keberhasilan sesuai dengan perjanjian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar T.A 2023 di Jelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah Tipiring

Penindakan Kriminalitas yang dapat di tindak oleh fungsi Samapta (Tipiring) dilaksanakan sudah sangat optimal dalam rangka upaya pelayanan prima untuk memelihara kamtibmas dengan mengedepankan fungsi preemtif dan preventif serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas.



Direktorat Samapta Pontianak Mengacu pada KUHP buku ke 3 tentang pelanggaran, Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi kependudukan, Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang pemeliharaan ketertiban umum

Berikut ini Target Jumlah Tipiring yang di targetkan oleh Direktorat Samapta pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 5 Jumlah Tipiring Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Tipiring	240 Kasus	240 Kasus	100%

Grafik 1 Jumlah Tipiring Tahun. 2023



Berdasarkan garfik dan tabel diatas dapat di lihat target Jumlah Tipiring Tahun 2023 sebesar 240 Kasus dengan realisasi sebesar 240 atau sebesar 100% yang artinya telah mencapai target yang telah di tentukan. Pelaksanaan kegiatan tipiring terdapat 234 kasus Asusila dan 6 kasus pengguna knalpot brong.

Untuk pencapaian target yang telah di tentukan kegiatan dilaksanakan setiap bulannya, yang menjadi sasaran kegiatan tipiring pada Hotel-hotel, tempat-tempat Kos, Karoke Keluarga, dan tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat terjadinya asusila di wilayah Kota Pontianak dan kendaraan yang menggunakan knalpot reasing/brong di jalan raya.

Berikut ini data jumlah pelanggar tipiring yang di laksanakan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar :

Tabel 6 Data Jumlah Pelanggar Tipiring Tahun 2023

NO	NAMA PELANGGAR	NOMOR BERITA ACARA	PELANGGARAN
1			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
2			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
3			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
4			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
5			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
6			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
7			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
8			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
9			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
10			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
11			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
12			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
13			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
14			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
15			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
16			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
17			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
18			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
19			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
20			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
21			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

22			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
23			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
24			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
25			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
26			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
27			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
28			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
29			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
30			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
31			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
32			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
33			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
34			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
35			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
36			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
37			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
38			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
39			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
40			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
41			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
42			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
43			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
44			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
45			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
46			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
47			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
48			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
49			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
50			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
51			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

52			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
53			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
54			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
55			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
56			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
57			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
58			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
59			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
60			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
61			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
62			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
63			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
64			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
65			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
66			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
67			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
68			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
69			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
70			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
71			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
72			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
73			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
74			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
75			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
76			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
77			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
78			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
79			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 tentang Tertib Lingkungan
80			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
81			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

82			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
83			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
84			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
85			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
86			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
87			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
88			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
89			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
90			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
91			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
92			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
93			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
94			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
95			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
96			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
97			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
98			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
99			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
100			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
101			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
102			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
103			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
104			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 tentang Tertib Lingkungan
105			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
106			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
107			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
108			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
109			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
110			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
111			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

112			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
113			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
114			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
115			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
116			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
117			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
118			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
119			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
120			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
121			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
122			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
123			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
124			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
125			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
126			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
127			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
128			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
129			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 tentang Tertib Lingkungan
130			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
131			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
132			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
133			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
134			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
135			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
136			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
137			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
138			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
139			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
140			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
141			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

142			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
143			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
144			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
145			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
146			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
147			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
148			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
149			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
150			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
151			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
152			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
153			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
154			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 tentang Tertib Lingkungan
155			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
156			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
157			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
158			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
159			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
160			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
161			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
162			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
163			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
164			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
165			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
166			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
167			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
168			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
169			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
170			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
171			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

172			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
173			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
174			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
175			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
176			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
177			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
178			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
179			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 tentang Tertib Lingkungan
180			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
181			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
182			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
183			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
184			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
185			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
186			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
187			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
188			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
189			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
190			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
191			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
192			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
193			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
194			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
195			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
196			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
197			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
198			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
199			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
200			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
201			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

202			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
203			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
204			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
205			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
206			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
207			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
208			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
209			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
210			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
211			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
212			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
213			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
214			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
215			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
216			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
217			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
218			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
219			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
220			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
221			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
222			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
223			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
224			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
225			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
226			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
227			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
228			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
229			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
230			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
231			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial

232			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
233			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
234			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
235			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
236			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
237			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
238			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
239			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial
240			Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Tertib Sosial


Dari tabel tersebut dapat dilihat data pelanggaran tipiring yang dilaksanakan selama tahun 2023 sanksi yang di berikan untuk penangkapan pertama kali diserahkan ke Satpol PP Pontianak Kota dengan biaya paksaan berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2019 pasal 44. Dengan biaya paksaan wajib menyeter Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan bagi yang tertangkap untuk kedua atau lebih sidangkan ke pengadilan Negeri Pontianak.

Berikut ini ditampilkan realisasi capaian Jumlah Tipiring dari tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut:

Tabel 7 Perbandingan Jumlah Tipiring tahun 2021, 2022, 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
JUMLAH TIPIRING	240	240	100%
	TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	240	240	100%
	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	240	240	100%

Grafik 2 Data Capaian Jumlah Tipiring Tahun 2021 dan 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat di lihat capaian tahun 2023 berbanding 2022 tidak mengalami penurunan dan peningkatan tetap 100%, perbandingan tahun 2022 berbanding 2021 tetap 240 kasus atau 100% .

Meskipun demikian telah mencapai target terdapat kendala yang di hadapi Direktorat Samapta Polda Kalbar antara lain

- Belum adanya kerjasama antara Direktorat Samapta Polda Kalbar dan Satpol PP kota Pontianak dalam pelaksanaan hasil Tipiring yang masuk kedalam Kas Pemda Kalimantan Barat
- Adanya perbedaan Peraturan daerah (Perda) antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya,
- Kuranya tenaga penyidik Pembantu Samapta yang telah memiliki sertifikat penyidik pembantu,
- Adanya intervensi keluarga ke penyidik dari pelanggar tipiring yang diamankan,
- Tidak kooperatifnya pemilik tempat yang di jadikan sasaran tipiring,.

Upaya tindakan yang di ambil oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar melaksanakan koordinasi Kepada Satpol PP Kota Pontianak tentang pelaksanaan tipiring, melaksakan peningkatan pelatihan dan pelaksanaan dikjur penyidik pembantu serta mengajukan skep penyidik pembantu pada Direktorat Samapta Polda Kalbar.


2) Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengawasan Dan Patroli Di Jalan Raya

Kegiatan pengaturan pengawasan dan patroli di jalan raya yang di laksanakan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar bertujuan mencegah permasalahan dari potensi gangguan kamtibmas yang akan timbul sehingga dapat memberikan rasa keamanan, tenang, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik secara fisik maupun psikis bagi masyarakat, kegiatan Turjawali ini adalah tindakan preventif Direktorat Samapta Polda Kalbar. Berikut ini data pelaksanaan turwali tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9 Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengawasan Dan Patroli Di Jalan Raya

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengawasan Dan Patroli Di Jalan Raya	8.395 Giat	9.125 Giat	108%

Grafik 3 Jumlah Kegiatan Pengaturan, pengawasan dan Patroli Di jalan Raya Tahun 2023



Berdasarkan grafik dan tabel tersebut Jumlah Kegiatan pengaturan pengawasan dan patroli di jalan raya pada tahun 2023 target sebesar 8.395 kegiatan dengan realisasi 9.125 giat capaian 108% yang artinya telah mencapai target yang telah di tentukan. Sehingga mencapai kinerja sebesar 102%, selain pelaksanaan Patroli yang di laksanakan personel Ditsamaopta Polda Kalbar

juga melaksanakan kegiatan pengaturan di jalan raya sebanyak 91 Giat di tahun 2023.

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar dikarenakan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tenang serta koordinasi yang baik terkait guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang aman.

Berikut ini di tampilkan data kegiatan Jumlah Kegiatan Pengaturan, Patroli dan pengawalan di jalan raya:

Tabel 10 Data Jumlah Kegiatan Pengaturan, Patroli dan Pengawalan di Jalan Raya Tahun 2023

NO	BULAN	REALISASI PELAKSANAAN
1	Januari	766 Kegiatan
2	Februari	705 Kegiatan
3	Maret	766 Kegiatan
4	April	765 Kegiatan
5	Mei	766 Kegiatan
6	Juni	765 Kegiatan
7	Juli	766 Kegiatan
8	Agustus	766 Kegiatan
9	September	765 Kegiatan
10	Oktober	765 Kegiatan
11	November	765 Kegiatan
12	Desember	765 Kegiatan
Jumlah		9125 Kegiatan


Dari tabel diatas Pencapaian kegiatan Turjawali tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan tingkat kerawanan baik yang terjadinya berdasarkan data serta informasi dari masyarakat dan penetapan daerah menjadi objek kegiatan bersifat dinamis.

Berikut ini ditampilkan capaian kinerja jumlah kegiatan Pengaturan, Patroli dan pengawalan dari tahun 2022 s.d 2023:

Tabel 11 Jumlah Kegiatan Pengaturan, Patroli dan Pengawalan di Jalan Raya tahun 2021, 2022, 2023

JUMLAH KEGIATAN PENGATURAN, PATROLI DAN PENGAWALAN DI JALAN RAYA								
2021		CAPAIAN	2022		CAPAIAN	2023		CAPAIAN
TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
8.395	8.395	100%	8.395	8.590	102%	8.395	9125	108%

Grafik 4 Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Pengaturan, Patroli dan Pengawasan di Jalan Raya tahun 2021-2022



Berdasarkan tabel dan grafik capaian di tahun 2023 berbanding 2022 mengalami peningkatan 195 kegiatan atau sebesar 94% dari 8.590 menjadi 9.125, dan untuk pelaksanaan di tahun 2022 berbanding tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 195 Kegiatan atau sebesar 97% dari 8.395 menjadi 8.590. kegiatan ini meliputi patroli presisi Polri.

Terdapat kendala dalam kegiatan Jumlah Kegiatan Pengaturan, Patroli dan Pengawasan di Jalan Raya yakni terdapatnya kendala kendaraan yang dalam perbaikan dan laporan yang di terima tidak jelas.

3) Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa

Pengamanan/strelisasi dan pelacakan umum Polsatwa merupakan kegiatan Kepolisian Represif dalam menyelenggarakan kegiatan pelacakan dalam mencari orang, benda, hewan berdasarkan bekas-bekas atau jejak yang ditinggalkan dan menyelenggarakan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan atau pembinaan keamanan.


Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Samapta khususnya unit Satwa dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan mencegah gangguan kamtibmas dengan menggunakan hewan satwa K9 meliputi pam/sterilisasi dan

pelacakan umum Polsatwa. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 12 Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa	96 Giat	107 Giat	111%

Grafik 5 Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa target pada tahun 96 realisasi sebesar 107 Kali 111 dengan capaian 100% artinya relaisasi kinerja telah mencapai target mencapai target. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan unit satwa K9 meliputi sterilisasi bahan peledak, Pelacakan Bahan Narkotik.

Berikut ini di tampilkan data Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum yang telah dilaksanakan antara lain:

Tabel 13 Data Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH PAM/STRELISASI DAN PELACAKAN UMUM POLSATWA
1	Januari	10 Kali
2	Februari	9 Kali
3	Maret	10 Kali
4	April	10 Kali
5	Mei	10 Kali
6	Juni	10 Kali
7	Juli	10 Kali
8	Agustus	10 Kali
9	September	15 Kali
10	Oktober	13 Kali

11	November	-
12	Desember	-
	JUMLAH	107 Kali

Berdasarkan data tersebut diatas kegiatan Unit Polsatwa Direktorat Samapta melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



- (1) melaksanakan pemeriksaan barang yang akan dikirim dan tiba melalui terminal Bus International, lingkungan Bandara Internasional Supadio, Dermaga Kapuas Indah; penyeberangan Rasau Jaya, Penyeberangan Senghi penyeberangan Nipah Kuning, dalam rangka anisipasi penyelundupan narkoba dan handak baik dari kargo amupun barang yang di bawa penumpang,
- (2) Melaksanakan pam dan sterilisasi ibadah di bagian luar dan dalam gereja dalam rangkaantisipasi bahan peledak.
- (3) Melaksanakan pam dan strelisasi di Car Free Day Pontianak bahan peledak.
- (4) Melaksanakan pengamanan dan sterilisasi pada Bank BRI untan, Bank Bri Cabang Pontianak, Bank BNI Pontianak., Bank Kalbar Sungai Raya Dalam, Bank Kalbar KCU di Jl. Tanjung Pura, Bank BNI Untan, Bank Panin, PT. Swadharma Sarana Informatika Jl. Abdul Rahman Shaleh, Bank Mandiri Prioritas, Bank BRI KCU Ayani, Bank BNI Kuburaya.

Untuk dapat melihat pencapaian yang dilaksanakan pada unit satwa dalam kegiatan Pelaksanaan PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa. Dapat dilihat selama 3 tahun terakhir :

Tabel 14 Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa tahun 2021,2022,2023

JUMLAH PAM/STRELISASI DAN PELACAKAN UMUM POLSATWA								
2021		CAPAIAN	2022		CAPAIAN	2023		CAPAIAN
TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
96 Kali	96 Kali	100%	96 Kali	96 Kali	100%	96 Kali	107 Kali	111%

Grafik 6 Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa tahun 2021,2022,2023



Dari tabel dan grafik dianalisa dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 berbanding 2022 mengalami peningkatan sebesar 10% atau 11 Kali, dari 96 kali menjadi 107 Kali, dan perbandingan 2022 berbanding 2021 tidak mengalami penurunan atau peningkatan capaian kinerja dengan upaya terciptanya situasi aman, nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari .

Meskipun mencapai target yang dilaksanakan di temukan kendala kegiatan yang di hadapi di lapangan sebagai berikut :

- (1) Cuaca/suhu udara yang berubah ubah yang dapat mempengaruhi kemampuan kinerja Satwa
- (2) Hewan satwa K9 yang dimiliki rata-rata diatas 5 tahun sehingga tidak terlalu produktifn dikarenakan sudah tua
- (3) Adanya beberapa tempat-tempat yang masih tidak mengizinkan adanya hewan satwa k9 dengan alasan kebersihan.

b. Modernisasi Teknologi :


Pemenuhan dukungan almatsus dengan cara memodernisasi teknologi serta pemenuhan almatsus yang disesuaikan dengan kebutuhan secara berkelanjutan dan melaksanakan perawatan pemeliharaan guna perpanjang usia pakai. modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, termasuk pemenuhan kebutuhan alat materian khusus (almatsus) dan alat peralatan

keamanan (alpakam) Polri yang semakin modern, sehingga pelayanan prima dapat berjalan dengan baik. berikut ini data terpenuhinya almatsus Sarpras Ditsamapta sebagai berikut:

Tabel 15 Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta	100%	99.95%	99.95%

Gambar 7 Persentase Terpenuhinya almatsus Sarpras Ditsamapta Polda Kalbar



Dari tabel tersebut diatas terpenuhinya sarpras Ditsamapta Polda Kalbar dengan terget sebesar 100% capaian kinerja 99.95% pelaksanaan kegiatan secara maksimal, tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya sisa penawaran tender kendaraan khusus, sisa penawaran tender kendaraan roda 4/6/10, sisa penawaran tender roda 2 dan sisa penyerapan BMP.

Berikut ini di tampilkan jenis kendaraan yang dilaksanakan harwat selama tahun 2023:

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POL
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			

57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			

100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			

Perawatan dan pemeliharaan kendaraan khusus, Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10, perawatan kendaraan Bermotor dan perawatan gedung, perbaikan peralatan kantor, Pengadaan BMP yang dilaksanakan oleh Direktorat samapta untuk memperpanjang usia pakai. Untuk mengetahui capaian kinerja persentase almatsus sarpras Ditsamapta Polda Kalbar tahun 2021,2022,2023 sebagai berikut:

Tabel 16 Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta tahun T.A 2021, 2022, 2023

Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta								
2021		Capaian	2022		Capaian	2023		Capaian
Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
100%	99.97%	99.97%	100%	99.87%	99.87%	100%	99.95%	99.95%

Grafik 6 Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta tahun T.A 2021, 2022, 2023



Dari tabel dan grafik diatas perbandingan 2023 dan 2022 mengalami peningkatan 0.08% dari 99.87% menjadi 99.95%. perbandingan di tahun 2022 mengalami penurunan 0.1% dari tahun 2021 dari 99.97% menjadi 99.87%, perawatan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Direktorat samapta untuk memperpanjang usia pakai yakni pemeliharaan kendaraan khusus, Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10 , perawatan kendaraan Bermotor dan perawatan gedung, perbaikan peralatan kantor, Pengadaan BMP.

Permasalahan yang di hadapi dalam Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

1. Adanya sisa hasil penawaran tender sehingga tidak dapat terserap 100%
2. Tidak tersedianya suku cadang yang lengkap di luar Kalbar dan bengkel harus memesan ke luar Kalbar sehingga terjadinya keterlambatan perbaikan karna menunggu pengiriman suku cadang.
3. Berdasarkan cokit harga BMP di SPBU adanya perbedaan penurunan dan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan RKAKL sehingga adanya sesisih harga.

Almatsus yang di miliki oleh Direktorat Samapta selalu di data dalam SIMAK menjadi data inventaris Direktorat Samapta Polda kalbar yang mana apabila dari Almatsus Sarpras sudah tidak layak

maka akan dilakukan pengajuan penghapusan sehingga tidak membebankan pembiayaan.

4. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar sebagai penanggung Jawab IKU Satker Index Harkamtibmas (Response Time)


Response Time atau disebut juga Service Level Agreement (SLA), adalah komponen indikator kinerja untuk mengukur sebesar apa cepat personel Polda Kalbar sampai di TKP untuk menanggapi suatu kejadian yang menjadi kewenangannya. Kegiatan ini merupakan Pelayanan Prima yang dilaksanakan oleh Fungsi Samapta. *Response time* di ukur dengan melihat total waktu yang dihitung dari saat penerimaan Laporan, pengiriman personel dan sarana ke TKP sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan TPTKP yang dilaksanakan oleh fungsi Samapta dengan waktu yang telah di tetapkan yaitu 33 menit.

Berikut ini ditampilkan data realisasi dan capaian kinerja untuk Indikator *Response time* Tahun 2023:

Tabel 17. Capaian kinerja indikator *Response Time* Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	ResponseTime Kehadiran Polisi di TKP	93%	93%	100%

Grafik 7 Capaian Kinerja ResponseTime Kehadiran Polisi di TKP Indikator *Response Time*



Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa target *Response Time* Polda Kalbar tahun 2023 sebesar 93% dengan realisasi sebesar 93% sehingga capaian kinerja sebesar 100%, yang artinya telah mencapai target yang ditentukan, kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Samapta dan jajaran fungsi Samapta Polda Kalbar adalah sudah optimal dalam mencapai target di tahun 2023.

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar Khususnya Subdit Gasum dan fungsi Samapta Jajaran Polda Kalbar berupaya keras dalam memberikan pelayanan terbaik dalam merespon pengaduan dan pelaporan oleh masyarakat untuk mendatangi TKP.

Berikut ini ditampilkan hasil penghitungan capaian kinerja untuk komponen *Response Time Kehadiran Polisi di TKP* oleh Direktorat Samapta dan fungsi Samapta jajaran Polda Kalbar sebagai berikut:

Tabel 18 Data Target Dan Realisasi Response Time Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TOTAL KEJADIAN	TARGET KEJADIAN YANG MEMENUHI RESPONSE TIME	CAPAIAN	REALISASI TOTAL KEJADIAN	REALISASI KEJADIAN YANG MEMENUHI RESPONSE TIME	CAPAIAN
1	<i>Response Time Kehadiran Polisi di TKP</i>	2755	2557	93%	5774	5342	93%

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya kenaikan yang cukup signifikan sebesar 209% dari perkiraan target total kejadian sebesar 2775 menjadi 5774 di tahun 2023 dari realisasi atau jumlah kejadian yang telah dilaporkan oleh masyarakat Kalbar kepada Polri sebesar 208% dan jumlah kejadian yang berhasil di- *Response Time* oleh Fungsi Samapta sepanjang tahun 2023 dari target 2557 menjadi 5342 meskipun demikian Direktorat Sampata dan fungsi Sampta Jajaran Polda Kalbar berusaha memberikan pelayanan yang cukup optimal dalam merespon semua pengaduan dari masyarakat. sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 19. Data Realisasi Response-Time Jajaran Polda Kalbar Tahun 2023

NO	SATKER	TOTAL KEJADIAN	TOTAL KEJADIAN YANG MEMENUHI RESPONSE TIME
1	DIT SAMAPTA	94	94
2	POLRESTA PONTIANAK KOTA	2074	1896
3	POLRES KUBU RAYA	751	751
4	POLRES MEMPAWAH	195	107
5	POLRES SINGKAWANG	279	279
6	POLRES SAMBAS	49	49
7	POLRES BENGKAYANG	768	766

8	POLRES LANDAK	192	116
9	POLRES SANGGAU	469	469
10	POLRES SEKADAU	27	27
11	POLRES SINTANG	102	102
12	POLRES MELAWI	272	227
13	POLRES KAPUAS HULU	177	169
14	POLRES KAYONG UTARA	72	60
15	POLRES KETAPANG	253	230
	JUMLAH KEJADIAN	5774	5342

Dari data pada tabel diatas, maka dapat diperoleh perhitungan target dan realisasi komponen *Response Time* sesuai rumus di bawah ini sebagai berikut:

$$RT = \frac{K}{T} \times 100\%$$

$$\text{Target RT} = \frac{2557}{2775} \times 100\% = 93\%$$

$$\text{Realisasi RT} = \frac{5342}{5774} \times 100\% = 93\%$$

Keterangan:

RT : Persentase respons time

K : Kejadian yang memenuhi response time

T : Total seluruh kejadian

Tabel 20. Konevrsi Nilai indikator response time ke indeks (Skala 1-5) 2023


Tabel 13. Konversi Nilai Indikator Response Time ke Indeks (Skala 1-5)												
Perlu Pembenahan	RT	0%	4%	9%	13%	17%	22%	26%	30%	35%	39%	> 40%
	Indeks	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,0 - < 2,0
Perlu Perbaikan	RT	40%	42%	44%	46%	48%	51%	53%	55%	57%	59%	40% - <60%
	Indeks	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,0 - < 3,0
Memadai	RT	60%	62%	64%	66%	68%	71%	73%	75%	77%	79%	60% - <80%
	Indeks	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,0 - < 4,0
Baik	RT	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	80% - <90%
	Indeks	4	4,04	4,09	4,13	4,18	4,22	4,26	4,31	4,35	4,4	4,0 - < 4,5
Istimewa	RT	90%	91%	92%	93%	94%	96%	97%	98%	99%	100%	≥ 90%
	Indeks	4,5	4,56	4,61	4,67	4,72	4,78	4,83	4,89	4,94	5	4,5 - 5

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setelah dikonversikan nilai Indikator kinerja pada komponen target dan realisasi di tahun 2023 *Response Time* sebesar 93% dengan indeks 4.67 adalah masuk kategori nilai Istimewa. Untuk dapat melihat capaian kinerja dari tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut:

Tabel 21 Capaian Kinerja Response Tme Kehadiran Polisi di TKP dari Tahun 2021 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
ResponseTime Kehadiran Polisi di TKP	88%	85%	97%
	TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	91%	88%	97%
	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	93%	93%	100%

Grafik 8 Response Time Jajaran Polda Kalbar Tahun 2021 s.d 2023





Berdasarkan data dari tabel dan grafik diatas dapat di jelaskan realisasi pada komponen Response Time Ditsamapta Polda Kalbar tahun 2023 mengalami peningkatan 5% bila di bandingkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 88% dan mengalami peningatan 3% dibandingkan tahun 2021 sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa kinerja Ditsamapta dan fungsi Samapta jajaran Polda Kalbar pada tahun 2023 sudah cukup optimal.

Dalam Renstra Polda Kalbar tahun 2020-2024 Ditsamapta Polda Kalbar dan fungsi Samapta jajaran Polda Kalbar telah menetapkan Target Response Time untuk jangka menengah tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 22 Target Jangka Menengah 2024 dan Response Time Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
ResponseTime Kehadiran Polisi di TKP	93%	93%	100%	95%

Grafik 8 Response Time Jajaran Polda Kalbar Tahun 2024



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Ditsamapta Polda kalbar dan fungsi Samapta jajaran Polda Kalbar tahun 2023 sebesar 93% adalah cukup optimal dan perlu peningkatan kinerja sebanyak 2 Point agar mencapai target jangka menengah di tahun 2024 sebesar 95%, sehingga Satker Ditsamapta dan fungsi Samapta Jajaran Polda Kalbar perlu terus meningkatkan kinerja untuk mencapai target di jangka menengah.

Berdasarkan data dan uraian di atas yang menunjukkan kinerja Direktorat Samapta dan fungsi Samapta Jajaran Polda Kalbar pada tahun 2023 cukup optimal meskipun jumlah kejadian yang berhasil telah mencapai target dari jumlah laporan total laporan yang diterima oleh fungsi Samapta. Upaya dalam mencapai target fungsi samapta memberikan pelayanan prima dalam merespon pengaduan atau laporan masyarakat kepada Polri serta melaksanakan patroli presisi polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Meskipun telah mencapai target yang telah ditentukan pasti ditemukan kendala yang menghambat kinerja dilapangan karna tidak semua laporan di terima pada saat kejadian, keterbatasan jumlah personel fungsi Samapta dilapangan serta sarana prasarana yang di miliki, baik kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berada di seluruh Polres dan Polsek Jajaran Polda Kalbar. Ditsamapta Polda Kalbar dan fungsi Samapta Jajaran Polda Kalbar memberikan pelayanan *Response Time* kepada masyarakat melalui pembentukan Patroli Presisi Polri. Dalam meningkatkan meningkatkan kinerja *Response Time* pembentukan *instagram* @garda_khatulistiwa, @prc_samaptapoldakb, @K9_poldakalbar sehingga masyarakat kota Pontianak dapat melaporkan gangguan Kamtibmas melalui sarana handphone.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu gambaran pencapaian kinerja pada Direktorat Samapta Polda Kalbar sebagai wujud nyata dalam menyampaikan pertanggungjawaban terhadap anggaran berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam penyusunan pelaporan keuangan yang terkait dengan neraca keuangan, transaksi keuangan.

Direktorat Samapta Polda Kalbar mendapat alokasi pagu anggaran yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp.35.451.003.000.- (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ribu rupiah). Terbagi menjadi 2 program yaitu:

Tabel 23 Pagu Direktorat Samapta Polda Kalbar Per Program T.A 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Modernisasi Almatsus Sarana dan Prasarana Polri	Rp 2.329.903.000
2	Program Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Rp 33.121.100.000
Jumlah		Rp 35.451.003.000

Dari tabel tersebut diatas Ditsamapata mendapatkan alokasi pagu anggaran yang terdiri 2 program terdiri dari Program Modernisasi Almatsus Sarana Polri sebesar Rp.2.329.903.000.- dan program Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat sebesar Rp. 33.121.100.000.-.

Pada pertengahan tahun adanya perubahan Pagu Anggaran pada Dirsamapta Polda Kalbar sebesar Rp.607.831.000.- dari Pagu Awal sebesar Rp,35.451.003.000 menjadi Pagu Akhir Rp.36.058.834.000.-. Berikut ini di tampilkan perubahan Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Ditsamapta Polda Kalbar dengan rincian sebagai berikut

Tabel 24 Pagu Direktorat Samapta Polda Kalbar Per Jenis Belanja T.A 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	REVISIS PAGU MINU/PLUS	PAGU AKHIR (RP)
1	BELANJA PEGAWAI	30.529.944.000	607.831.000	31.137.775.000
2	BELANJA BARANG	4.921.059.000	0	4.921.059.000
	JUMLAH	35.451.003.000	607.831.000	36.058.834.000

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan Pagu Awal Belanja Pegawai sebesar Rp.30.529.944.000.- menjadi Pagu Akhir sebesar Rp,31.137.775.000.- Ditsamapta Polda Kalbar melaksanakan Revisi Pagu Minus/Plus sebesar Rp. 607.831.000.- dikarenakan adanya mutasi personel penambahan Bintara Remaja ke Direktorat Samapta Polda Kalbar. Pagu awal Belanja Barang sebesar Rp.4.921.059.000.- tida adanya revisi anggaran di tahun 2023.

Berikut ini ditampilkan data realisasi per program anggaran Ditsamapta Polda Kalbar T.A. 2023 sebagai berikut:

1. Program Mordenisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

- a) Pagu Rp.2.329.903.000,-
- b) Terserap sebesar (99.95%) Rp.2.328.686.000,-
- c) Sisa Pagu(0,105) Rp. 1.217.000,-

2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- a) Pagu Rp.33.728.931.000.-
- b) Terserap sebesar (100%) Rp.33.728.931.000.-
- c) Sisa pagu (0%) Rp. 16.901.-

. Selanjutnya tampilkan realisasi anggaran Perjenis Benja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Pagu Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI	SISA
1	BELANJA PEGAWAI	30.529.944	31.137.775.000	31.137.758.499	100%	16.501
2	BELANJA BARANG	4.921.059.000	4.921.059.000	4.919.841.600	99,97%	1.217.400
	JUMLAH	4.951.588.944	36.058.834.000	36.057.600.099	100%	1.233.901

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi terdapat pada belanja pegawai sebesar 100% setelah itu di ikuti dengan realisasi belanja barang sebesar 99.97% dengan sisa anggaran sebesar 0.03%.

Program anggaran yang dilaksanakan oleh Ditsamapta Polda Kalbar pada T.A 2023 sebanyak 2 (dua) program Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar 100% dan di ikuti Program anggaran Modernisasi Almatsus dan Sarana Polri sebesar Rp. 99.95% adapun dari kedua program tidak terserapnya pada akun sebagai berikut:

- a. Perawatan Kendaraan Khusus dengan sisa pagu sebesar Rp. 435.000.-
- b. Perawatan Kendaraan Roda 4 dengan sisa pagu sebesar Rp. 483.000.-
- c. Perawatan Kendaraan Roda 2 dengan sisa pagu sebesar Rp. 20.000.-
- d. Pengadaan BMP dengan sisa pagu sebesar Rp. 279.000.-

Pada Semester I tahun 2023 Direktorat Samapta Mendapat Penghargaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Pontianak Nomor SERTIF-302/WPB.17/2023 tanggal 30 September 2023 sebagai peringkat III Satker dengan Nilai IKPA terbaik Semester I tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 99.26.

.Pagu yang diberikan kepada Direktorat Samapta Polda Kalbar diharapkan peningkatan tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yang dilaksanakan oleh Direktorat Samapta Polda Kalbar sebagai pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat

a.

b.

c.

d.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ditsamapta Polda Kalbar telah memiliki kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban. Hampir semua target kinerja Ditsamapta Polda Kalbar yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mampu dicapai oleh Ditsamapta Polda Kalbar dengan baik meskipun perlu ditingkatkan agar menjangkau kepuasan masyarakat

.Berdasarkan data kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Jumlah Tipiring memiliki target 240 Kasus dengan realisasi sebesar 240 Kasus dengan capaian 100% (target Tercapai)
2. Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Turwali memiliki target 8.395 Kegiatan dengan realisasi sebesar 9.125 Kegiatan dengan capaian 108% (target Tercapai)
3. Capaian Kinerja Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum memiliki target 96 Kali dengan realisasi sebesar 107 Kali dengan capaian 111% (target Tercapai)
4. Capaian Kinerja Persentase terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta memiliki target 100% dengan realisasi sebesar 99.95% dengan capaian 99.95% (Belum Mencapai Target di tentukan)
5. Capaian Indek Harkamtibmas (Response Time) memiliki Target 93% dengan realisasi sebesar 93% dengan capaian 100% (Mencapai Target)
6. Realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 36.058.834.000.- realisasi anggaran Rp. 36.057.600.099.- sisa anggaran Rp. 1.233.901.-

Realisasi meningkatkan pelayanan prima dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif didukung oleh penegakan hukum yang tegas dengan melalui kegiatan tipiring, turwali Direktorat Samapta dan pelibatan unit satwa untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan realisasi anggaran Direktorat Samapta Polda Kalbar tahun 2023 serta Penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran yang tertera dalam DIPA Direktorat Samapta Polda Kalbar sesuai dengan ketentuan dan perencanaan kegiatan, Kemampuan managerial pada tahap pengorganisasian dan evaluasi kegiatan di Direktorat Samapta Polda Kalbar

B. Saran Tindak Lanjut

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar Tahun. 2023 disusun guna dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk menentukan langkah dan kebijakan secara kontinyu sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan baik guna pencapaian target kinerja yang optimal.

Pontianak, 4 Januari 2024
DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR